

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus : Pengadilan Negeri Batusangkar)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

REZI DHARMAWAN

01 141 118

*Program Kekhususan Hukum Tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Kejahatan
(PK IV)*



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

NO.REG : 91/PK.IV/VII/2006

i

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi kasus : Pengadilan Negeri Batusangkar)**

(Rezi Dharmawan, 01141118, Fakultas Hukum Unand, Ekstensi, 58 halaman, 2006)

ABSTRAK

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya adil, makmur dan sejahtera dengan peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan masyarakat termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan, walaupun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan jika disertai peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khusus generasi muda. Pengaruh penyalahgunaan ini dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan menyangkut segi ekonomi, sosial dan nilai-nilai budaya yang dapat mengancam keamanan dan melemahnya ketahanan nasional. Dengan di Undangkannya Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dewasa ini berkembang dengan pesat tidak hanya dikalangan atas akan tetapi sudah merambah diberbagai kalangan bahkan sampai kalangan anak-anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika, kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penjatuhan pidana dan cara mengatasi kendala yang dihadapi hakim dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Batusangkar. Dalam menjawab permasalahan ini penulis melakukan metode penelitian Yuridis Sosiologis, untuk mendapatkan data sekunder maupun data primer dengan memakai alat pengumpul yakni wawancara dan studi Keperpustakaan, Data-data yang diperoleh di analisa melalui metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan sanksi Pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Batusangkar sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi jumlah penyalahgunaan Narkotika dari tahun-ketahun sejak diundangkan Undang-undang Narkotika tidak semakin berkurang malah makin menunjukkan peningkatan ini menunjukkan, bahwa Undang-undang ini tidak begitu efektif untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika pada periode tahun 1998-2005. Dalam penjatuhan pidana hakim menemui kendala-kendala dalam proses pemeriksaan dalam persidangan dimana jaksa sulit untuk menghadirkan saksi kepersidangan walaupun keterangan saksi sangat penting dalam pertimbangan penjatuhan pidana namun itu tidak membuat terdakwa lepas dari segala tuntutan, hakim akan menghubungkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti sitaan yang menyatakan itu narkotika setelah uji labortorium dengan begitu terdakwa tidak bisa lepas dari segala tuntutan.

BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk lebih meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat ketentuan baru tentang Narkotika yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1997, sebelum berlaku Undang-

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

undang ini negara kita telah mempunyai Undang-undang tentang Narkotika namun Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan Narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Oleh karena itu negara kita meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikaran Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Undang-undang Narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.¹

Sangat memprihatinkan bahwa pasien pengguna narkoba dipanti-panti rehabilitasi medis dan non medis di beberapa kota besar saat ini semakin hari terus bertambah. Antara tahun 1995-2001 pasien yang mengalami proses rehabilitasi medis dan non medis menunjukkan peningkatan. Dalam kondisi dan situasi penduduk yang setiap tahun bertambah, ketika pengangguran dan kemiskinan mewarnai kehidupan sehari-hari, maka pada sisi muncul keinginan orang untuk memperoleh rezeki dengan cara apapun juga. Itu sebabnya kita tidak perlu heran mengapa peredaran narkoba menjadi tumbuh subur di Indonesia. Kalau ditahun-tahun 1970-an Indonesia hanya sebagai wilayah transit, tetapi di awal tahun 1990-an berubah sebagai pemakai, sekaligus menjelang akhir tahun 1998 sebagai negara produsen.²

Undang-undang tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diberat.

¹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djembatan, hal 155

² Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkoba*, Jakarta, Millenium Publisher, hal 15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana Undang-undang No 22 tahun 1997 yang dilakukan Pengadilan Negeri Batusangkar untuk menanggulangi dan membrantas penyalahguna narkoba belum cukup efektif walaupun sanksi telah diperberat bahkan kasus atau perkara cenderung meningkat. penerapan sanksi pidananya yang termuat di dalam Undang-undang ini jelas membuktikan bahwa antara sanksi yang diberikan kepada pelaku lebih ringan dari sanksi yang tercantum dalam Undang-undang. Hal ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri sebab sanksi lazimnya yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang membuat para pelaku menjadi jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku sedangkan bagi masyarakat.
2. Dalam melakukan penjatuhan pidana dipengadilan hakim sering menemukan kendala-kendala yaitu dalam proses pemeriksaan proses persidangan dimana jaksa sulit untuk menghadirkan saksi kedepan persidangan padahal saksi merupakan salah satu alat bukti dalam kasus pemeriksaan persidangan disamping ada alat bukti lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Moelyatno, "Kitap Undang-Undang Hukum Pidana", Bumi Aksara Jakarta, 1996
- M Karyadi, R Sosilo, "Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Penerbit politeia, Bogor, 1997
- Indonesia, "Undang-Undang RI No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005
- _____, "Undang-Undang RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- _____, "Undang-Undang RI No 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nation Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Dadang Hawari, "Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif", FK UI, Jakarta, 2001
- Gatot Supramono, "Hukum Narkoba Indonesia", Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004
- Soekedy, "Menyiram Bara Narkoba", Millenium Publisher, PT. Dyatama Milenia, Jakarta, 2003
- K. Wantijk Sholeh. Tindak Pidana Korupsi dan Suap Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- K. Wantijk Sholeh. Tindak Pidana Korupsi Ghalia Indonesia Indonesia, Jakarta 1977.
- E Utrecht. Hukum Pidana. Bandung Penerbit, 1965.
- Moelyatno. Asas-asas Hakum Pidana PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Satochid Kartanegara. Hukum Pidana Bagian I Bandung Penerbit, 1993.
- Sofyan Sastra Wijaya. Hukum Pidana I, Amrico, Bandung, 1990.
- Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Elwi Danil, et. All, Diklat Hukum Panitensier. FH. Unand Padang, 1999.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Amrico, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta 1978.
- PAF. Lamintang. Hukum Panitensiar, Amrico, Bandung 1994
- Adami Ghazali, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.